

**NASKAH URGENSI RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

A. JUDUL

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 39 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN DUMAI

B. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 39 Tahun 2006 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum di bidang rencana induk pelabuhan, sehingga perlu dilakukan pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai dan pertimbangan tersebut melandasi penetapan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai.

Seiring dengan perkembangan kebijakan dan penataan instrumen hukum di bidang kepelabuhanan, Rencana Induk Pelabuhan saat ini ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Perhubungan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Induk Pelabuhan Dumai yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2006, perlu terlebih dahulu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan dimaksud. Hal ini didasarkan pada prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, dimana Peraturan Menteri Perhubungan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya.

Lebih lanjut, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 85 Tahun 2024 telah diatur ketentuan yang menetapkan bahwa Rencana Induk Pelabuhan Dumai mulai berlaku secara efektif sejak Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, untuk memberikan kepastian hukum serta memastikan keberlakuan efektif Rencana Induk Pelabuhan Dumai yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 85 Tahun 2024, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai.

Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 39 Tahun 2006 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai disusun untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.

C. POKOK MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP

1. Pokok Materi Muatan

- a. Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai.
- b. Pemberlakuan Peraturan.

2. Ruang Lingkup

- a. Pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai, serta penegasan keberlakuan Rencana Induk Pelabuhan Dumai yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 85 Tahun 2024.

D. TUJUAN

Untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan keberlakuan efektif Rencana Induk Pelabuhan Dumai sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 85 Tahun 2024, serta menyesuaikan dengan perkembangan hukum di bidang rencana induk pelabuhan, perlu dilakukan pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai.

Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno

NIP 19680402 199403 1 002